



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

الرد يم الرحمن الله ب سم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pemeliharaan Anak (hadhanah) dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.2, Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Musleh, S.H., dan Muhammad Rusdi, SHI., M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat/Antasan Raden Muara RT. 3 No. 28 Banjarmasin, berdasar surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2018, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 5 Februari 2018 dengan Nomor 027/02/2018/PA.Bjm., dahulu Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Beralamat tinggal di Kota Banjarmasin., dahulu Tergugat sekarang sabagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Bjm. tanggal 27 Agustus 2018

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 September 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 17 September 2018, yang pokoknya berisikan keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam pokok perkara, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2018, dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 02 Oktober 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 September 2018, Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 03 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 September 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 02 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 10 Oktober 2018, dengan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/1840/HK.05/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 September 2018 dan Pembanding maupun Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yakni tanggal 27 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan permohonan banding telah diajukan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin *a quo* dan membaca serta mempelajari berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebagai *judex factie*, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat posita angka 5 dimana Tergugat memberikan jawaban dengan mengutip "Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Sebagaimana pasal 105 di atas, maka dalam hal ini untuk pemeliharaan anak perempuan yang bernama ANAK PEMBANDING

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING adalah hak Tergugat sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, dan untuk biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya”;

Menimbang, bahwa dengan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat sesungguhnya telah mengajukan gugat Rekonvensi, meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ini tidak tersusun secara sistematis, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan Sarjana Hukum dan tidak berprofesi sebagai advokat maka gugatan Rekonvensi ini dianggap sempurna adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Tergugat dianggap sempurna oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan ini disusun yang terdiri dari Konvensi dan Rekonvensi, dan Penggugat harus disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, untuk itu pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam konvensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain dan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memasukkan foto dalam putusan, karena foto bukan bagian dari putusan melainkan dapat dijadikan alat bukti yang diberi kode bukti T;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat satu-satunya orang tua yang berhak atas Pengasuhan/Pemeliharaan dan Pendidikan anak perempuan yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING;
3. Menetapkan Penggugat mengasuh dan memelihara secara penuh anak Penggugat yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING di tempat Penggugat berada;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat petitum angka 2 dan 3 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.", yang dimaksud orang tua adalah ayah dan ibu dari anak itu sendiri, oleh karena itu dalam petitum angka 2 dan 3 justru tersirat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang ingin memisahkan anak dengan ibu kandungnya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan banding dengan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa secara keliru majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusnya telah menolak gugatan Pembanding/Penggugat, perihal mana materi hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dari Pembanding/Penggugat tidak pernah diperiksa;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk mendapatkan hak asuh / pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING adalah sebuah putusan yang tidak manusiawi dan tidak melihat masa depan pendidikan anak tersebut. Bilamana anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Pembanding/Penggugat lebih terjamin masa depan dan pendidikannya, ketimbang dipelihara oleh Terbanding/Tergugat. Putusan majelis hakim pada tingkat pertama adalah merupakan klimak dari bermacam kesalahan penerapan Hukum Acara maupun Materil dari pihak majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat, menjadikan status kepastian hukum pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING , menjadi tidak jelas, tidak pada Pembanding dan tidak juga pada Terbanding dan mejelis hakim dalam pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan pendapat dan rekomendasi ahli yang merekomendasikan anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING , direkomendasikan Hak Asuh tersebut tetap oleh Ayahnya atau Pembanding/Penggugat, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 0832/HPP/V/2018 atas Nama ANAK PEMBANDING TERBANDING , yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi dan Pusat Pengembangan Karakter Shanty Komalasari, M.Psi., Psikolog tertanggal 20 Mei 2018;

4. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, majelis hakim pada tingkat pertama dalam memeriksa saksi ahli memperlakukan saksi ahli tersebut seperti saksi biasa, mulai dari peyumpahan saksi diberikan sumpah biasa bukan sumpah saksi ahli, kemudian majelis hakim pengadilan tingkat pertama juga mempertanyakan masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding, bukan bertanya pada hasil pemeriksaan psikologi dan pendapat ahli yang diajukan oleh pembanding, sehingga wajar saja Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menolak gugatan Pembanding, oleh sebab itu sudah sewajarnya dan sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat banding untuk membatalkan

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor :
221/Pdt.G/2018/PA.Bjm tertanggal 27 Agustus 2018;

5. Bahwa secara keliru pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat pertama menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING, sejak usia 9 bulan diasuh oleh Pembanding, Terbanding/Tergugat tidak diberi kesempatan dan izin oleh Pembanding untuk membawa anak tersebut adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan mengada-ada, ini bukti majelis hakim pada tingkat pertama tidak netral dan lebih memihak pada Tergugat/Terbanding, karena sebagaimana pakta di persidangan, sejak anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING, berusia 09 bulan sudah diasuh dan dipelihara oleh Pembanding dan sejak itu pula, Pembanding dan keluarganya dengan tangan terbuka mempersilahkan Terbanding untuk datang melihat anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding, tetapi kalau Terbanding mau membawa anak tersebut, meminta izin terlebih dulu pada Pembanding, bukan berarti tidak diizinkan oleh orangtua Pembanding, tetapi Terbanding yang tidak pernah melakukan hal tersebut, karena telah memutuskan komunikasi dengan Pembanding;
6. Bahwa majelis hakim juga dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan perilaku Terbanding, sebagaimana pakta yang terungkap dipersidangan, Terbanding/Tergugat telah hamil lebih dahulu pada tanggal 23 Juli 2013 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 1434 H Terbanding/Tergugat pada waktu itu menyambangi Pembanding/Penggugat di Jakarta, pada saat itu Penggugat kaget ketika menjemput Terbanding/Tergugat di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, saat itu perut Tergugat kelihatan sudah buncit (seperti hamil) dan Pembanding/Penggugat dengan tenang tidak bertanya apa-apa sampai tiba di rumah. Kemudian setelah tiba di rumah Pembanding/Penggugat masih tidak bertanya, menunggu Terbanding/Tergugat bercerita, tetapi Terbanding/tergugat tetap tenang dengan perut buncit tanpa bercerita apa-apa. Akhirnya pada

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam harinya Pembanding/Penggugat bertanya, 'ading hamil?', saat itu Tergugat cuma senyum saja, akhirnya Pembanding/Penggugat mengajak Terbanding/Tergugat ke dokter kandungan di RS Yadika Pondok Bambu, dan bertemu dengan dr. Alisia, Spog, dan betapa kagetnya Pembanding/Penggugat ketika dokternya mengatakan bahwa usia kandungan Terbanding/Tergugat sudah 28 minggu. Singkat cerita, Terbanding/Tergugat sudah tidak perawan dan hamil pada 3 bulan pada saat ijab kabul yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 dan sesuatu yang mustahil jika Pembanding/Tergugat yg seorang dokter tidak mengetahui jika sedang hamil. Kemudian Ibu Tergugat dalam kesaksiannya membenarkan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat sudah hamil duluan dengan laki-laki lain yang bernama "DIMAS", tetapi karena sudah keburu nikah dengan Pembanding/Penggugat jadi hal tersebut didiamkan saja. Kemudian berdasarkan kesaksian adik terbanding/Tergugat yang membenarkan Terbanding/Tergugat bila sedang emosi mempunyai tabiat atau perilaku yang tidak baik yakni suka memukul-mukul badan sendiri dan membenturkan kepala ke dinding, hal seperti tidak menjadi bahan Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, karena majelis hakim pada tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara Hak Asuh Anak yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat terlihat tidak netral dan memihak Terbanding/Tergugat, hal ini dapat dilihat dari pertanyaan mejelis hakim baik kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, selalu mencari celah kelemahan dari Pembanding/Penggugat dan majelis hakim sangat aktif bukan pasif sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini mencari membenaran bukan kebenaran dan keadilan dan secara sepihak pula Mejelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan Terbanding berkelakuan baik;

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



7. Bahwa secara keliru pula majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan hak asuh/pemeliharaan anak ini merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal huruf a INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Pertimbangan hukum menggunakan ketentuan hukum tersebut kurang tepat, dikarenakan Kompilasi Hukum Islam hanya berdasarkan pada Keputusan Menag R.I. NO. 154 tahun 1991 yang bersifat ajektif atau alternatif, tidak bersifat imperatif yang dalam kenyataannya, Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum keluarga bagi umat Islam sebagian kecilnya masih menimbulkan pro-kontra, selain itu pula ketentuan INPRES sudah tidak berlaku lagi setelah ada UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", maka dengan dasar hukum tersebut Pembanding/Penggugat dapat diberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan terhadap anak yang bernama SITI FAIDA AZKIYA Bin FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI, SE., M.SI.;

8. Bahwa seharusnya majelis hakim pada tingkat pertama yang memeriksa perkara ini dapat melihat dan mempertimbangkan seobjektif mungkin tentang hak asuh anak, tidak berat sebelah dan terkesan terburu-buru dan sebelum memutuskan perkara ini seharusnya mejelis hakim terlebih dulu melakukan observasi terhadap kondisi anak dan lingkungan tempat tinggal anak, baik di tempat Pembanding

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



atau Terbanding dan hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, tentunya ada apa dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimana rasa keadilan yang katanya milik semua rakyat itu. Pembanding hanya semata-mata berjuang untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING, yang selama ini dalam asuhan dan pemeliharaan serta tinggal bersama dengan Pembanding/Penggugat, setelah ditelantarkan oleh Terbanding/Tergugat, sehingga secara psikis mempunyai kedekatan emosional dengan Pembanding/ Penggugat dan selama dibawah asuhan Pembanding/Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohani dan tidak kurang sesuatu apapun juga. Kemudian Pembanding/Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Terbanding/Tergugat untuk bertemu anak tersebut. Pembanding/ Tergugat juga tidak menelantarkan pendidikan anak, jadi untuk kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) yang bernama SITI FAIDA AZKIYA Bin FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI, SE., M.SI., tetap berada dalam Asuhan dan Pemeliharaan Pembanding/Penggugat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 221/Pdt.G/2018/PA.Bjm tertanggal 27 Agustus 2018;

9. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat tidak dapat menerima putusan majelis hakim tingkat Pertama yang sangat tidak adil. Bukan hanya tidak adil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawan hukum yang berlaku dan tidak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilan didasarkan pada banyaknya pemahaman hukum yang keliru dalam penerapan hukum, bahkan memaksakan diri untuk menolak gugatan Penggugat untuk mempunyai hak Mengasuh/hadhanah terhadap anak bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING ;

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Bjm; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta positanya telah dipertimbangkan satu-persatu secara rinci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 3 yaitu bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, menjadikan status kepastian hukum pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 58 alinea 4 yang mempertimbangkan yaitu “ berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dibatalkan “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukan tidak beralasan hukum, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, sedang Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban yang didalamnya sekaligus mengajukan gugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa pemeliharaan anak perempuan yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING adalah hak Tergugat sebagai ibu kandungnya, karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, dan untuk biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti tulis dan dokumen elektronik yang terdiri dari T.1 s/d T.12, semua alat bukti tulis dan elektronik telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun pertimbangannya ditempatkan dalam rekonvensi dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga memperkuat dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Hj. Asimah, S.Pdi binti H. Sya'rani;
2. Muhammad Arif, A.Md bin H. Mahyuni;
3. Maspiyah binti Sai'in dan
4. Kemalayanti binti Adrianto.

Ke 4 (empat) orang saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya dan telah bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat bekerja di KPU Pusat Jakarta, sedang Tergugat bekerja sebagai dokter di Banjarmasin;
- bahwa tidak setiap minggu Penggugat datang ke Banjarmasin, tapi hanya sewaktu-waktu saja bila Penggugat tidak sibuk bekerja;

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, tapi pada tahun 2017 telah bercerai. Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Siti Faida Azkiya berumur tiga tahun lebih;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dipelihara oleh Tergugat dan ibu Tergugat, lalu ketika umur anak tersebut dua bulan dan Tergugat koass di wilayah Jawa Timur maka atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat anak diserahkan pemeliharannya kepada ibu kandung Tergugat dan dibantu oleh Jumi saat ibu Tergugat bekerja, dan bila ibu Tergugat selesai bekerja maka anak tersebut dibawa pulang kembali oleh ibu Tergugat, hingga berumur sembilan bulan;
- bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dipelihara ibu Tergugat, Penggugat sering menemui anak tersebut di rumah ibu Tergugat bila Penggugat datang ke Banjarmasin, terkadang anak tersebut dibawa Penggugat ke rumah orang tuanya;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Penggugat di rumah Jumi pada saat anak tersebut berumur sembilan bulan tanpa sepengetahuan Tergugat dan ibu Tergugat;
- bahwa anak tersebut sekarang berada bersama orang tua Penggugat;
- bahwa selama anak tersebut diambil oleh Penggugat, Tergugat sebanyak tiga kali menemui anak tersebut;
- bahwa selama anak tersebut berada dengan Penggugat/orang tua Penggugat, Tergugat sangat dibatasi dan dipersulit menemui anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat untuk membawa anak tersebut keluar;
- bahwa Tergugat seorang ibu yang berakhlak baik, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah mengonsumsi obat-obat terlarang, dan tidak pernah datang ke tempat hiburan malam;
- bahwa Tergugat belum menikah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sanggup memelihara anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Faida Azkiya;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, bukti tulis dari Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 23 September 2016, dan telah mempunyai seorang anak bernama SITI FAIDA AZKIYA, lahir pada tanggal 18 September 2014 kemudian bercerai pada 17 Oktober 2017 berdasarkan bukti P.2 dan P.3;
2. 2 (dua) bulan setelah melahirkan Tergugat melaksanakan pendidikan dokter (koass) di wilayah Jawa Timur, sedang Penggugat bekerja di KPU Pusat Jakarta dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat anak dipelihara oleh ibu kandung Tergugat dengan dibantu oleh Jumi ketika ibu Tergugat bekerja/mengajar, dan setelah jam sekolah berakhir anak Penggugat dan Tergugat diambil kembali dari Jumi dan pulang bersama ibu Tergugat;
3. Pada tanggal 16 Juli 2015 usia anak Penggugat dan Tergugat 9 (sembilan) bulan, Penggugat mengambil anak tersebut di rumah Jumi tanpa sepengetahuan Tergugat dan ibu Tergugat, sejak diambil tersebut sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh orang tua Penggugat;
4. Sekarang Tergugat telah selesai melaksanakan pendidikan dokter (koass) dan bekerja sebagai dokter di Banjarmasin, sedangkan Penggugat masih bekerja di KPU Pusat (Jakarta) dan seminggu sekali pulang ke Banjarmasin jika tidak ada kesibukan pekerjaan;
5. Sewaktu Tergugat melaksanakan pendidikan dokter (koass), Tergugat pernah 3 (tiga) kali menemui anaknya, dan setiap kali Tergugat minta izin untuk membawa anak

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh ibu kandung Penggugat kecuali setelah mendapat izin dari Penggugat;

6. Anak Penggugat dan Tergugat diberhentikan dari sekolah PAUD Banjarmasin dan dibawa ke Jakarta yang dititipkan bersama paman dan tante Penggugat ketika Penggugat bekerja;
7. Sekarang anak tersebut sudah kembali sekolah di Banjarmasin, namun Tergugat tidak mengetahuinya disebabkan tidak diberitahu oleh Penggugat dan ibu Penggugat;
8. Tergugat termasuk ibu yang baik memelihara anaknya, seorang dokter yang sudah menetap bekerja di Banjarmasin, berakhlak baik, tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan tidak pernah datang ke tempat hiburan malam;
9. Saksi ahli menyarankan anak tersebut sebaiknya diasuh oleh ayahnya, akan tetapi dari keterangan saksi ahli itu sendiri juga menyatakan anak tersebut tidak menutup kemungkinan dekat dengan ibunya dengan cara pendekatan ibunya secara perlahan, dan ada jadwal pertemuan dan adaptasi antara anak dengan ibunya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sehingga anak akan terbiasa dan bisa menerima keberadaan ibunya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam pertimbangannya bahwa anak tersebut layak diasuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan anak tersebut dipelihara oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dalam Rekonvensi;

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak bernama SITI FAIDA AZKIYA binti FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI, SE., M.SI yang sekarang diasuh oleh ibu Penggugat ditetapkan pemeliharannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak bernama SITI FAIDA AZKIYA binti FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI, SE., M.S.I kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka diperintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan anak tersebut. Dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atau hak asuh anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi dialihkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut merupakan perintah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan terhadap anak mereka, maka perintah tersebut harus dimasukkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam (KHI), "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di KPU Pusat (Jakarta), maka patut dihukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 221/pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 27 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijh 1439 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan Mengadili Sendiri yang selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 15 Dzulhijah 1439 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama SITI FAIDA AZKIYA binti FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI, SE.,M.SI. lahir tanggal 18 September 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun;
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk :
 - a. Menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING lahir tanggal 18 September 2014 kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;
 - b. Memberikan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu secara langsung dan berhubungan tetap kepada anak mereka di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H. yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Saifuddin Khalil, M.H.I. dan Drs. H. A. Taufik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Drs. H. Masrifai sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL, M.H.I Drs. H. A. TAUFIK, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Drs.H. MASRIFAI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses Rp139.000,00

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Bjm